

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
NOMOR : 104/PM.00.02/K.RA-10/06/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komphrehensif di dalam Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, diperlukan strategi pengawasan yang komphrehensif dan aplikatif dalam teknis pengawasan pemeliharaan data pemilih di lapangan;

b. bahwa Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu di lakukan secara tertib dan efektif;

c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan suatu Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tim Fasilitasi pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 156);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI;**

- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemlihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai pengarah Pelaksana Tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilihan Kabupaten kepulauan meranti.
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini:
- KETIGA : Seluruh koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Kepulauan Meranti, Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dalam Diktum KEDUA bersama dengan ketua dan seluruh divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawsan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan;
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Meranti serta Unit di bawahnya wajib

memberikan Dukungan teknis dan dukungan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KEDUA;

KEENAM : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KETUJUH : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan meranti Provinsi Riau Tahun 2025;

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikanseperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Ketua,



Syamsurizal

Lampiran I
Keputusan ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 104/PM.00.02/K.RA-10/06/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Syamsurizal	Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti	Pengarah
2.	M.Hafit	Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti	
II	Penanggung Jawab		
3.	Rio Andika	Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
4.	Eri Gunawan	Plt kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
5.	Efendi	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
V	Anggota		
6.	Usnul Mutowaf	Kasubag Hukum	Anggota
7.	Firdaus	Staf Divisi P2H	Anggota
8.	A.Rafik	Staf Divisi P2H	Anggota
9.	Muhafizul Dhuha	Staf Divisi P2H	Anggota
10.	M.Idris	Staf Divisi P2H	Anggota
11.	Rizky Alkudri	Staf Divisi P2H	Anggota
12.	Hendra Sandra	Staf Divisi PP	Anggota
13.	Zulfikar	Staf Divisi PP	Anggota
14.	ABD Rahim	Staf Divisi PP	Anggota
15.	LedyA Aprelia	Staf Divisi PP	Anggota
16.	Mariatul Istiani	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
17.	Nurdiana	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
18.	Ana Yulianti	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
19.	Dede Kurniawan	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
20.	Wahyuni	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
21.	Nurul elya Nazril	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
22.	Donny zuliandra	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
23.	Nisa Novita	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
24.	Mulyadi	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
25.	Ahmad Fawahid	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
26.	M.zauwer Abdullah	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
27.	Sando Efrendo	Staf Divisi SDM MOD	Anggota